



**GUBERNUR JAWA TIMUR**

**INSTRUKSI GUBERNUR JAWA TIMUR  
NOMOR 41 TAHUN 2001**

**TENTANG  
PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN  
RENCANA KEBUTUHAN BARANG UNIT (RKBU) / RENCANA  
TAHUNAN BARANG UNIT (RTBU) / RENCANA  
TAHUNAN PEMELIHARAAN / PERAWATAN BARANG UNIT (RTBU)  
PROPINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2002**

**GUBERNUR JAWA TIMUR**

**MENIMBANG** : bahwa sebagai tindak lanjut dari Pasal 5 ayat (4) Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang pedoman Pengelolaan Barang Daerah, dipandang perlu menginstruksikan kepada Sdr. Kepala Badan/Dinas/Lembaga di lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur untuk membuat daftar Kebutuhan Barang Daerah dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah, baik yang bersumber dari anggaran rutin maupun pembangunan.

**MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 juncto Nomor 18 Tahun 1950 ;  
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 ;  
4. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 ;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 juncto Nomor 2 Tahun 1996 ;  
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2001 ;  
7. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2001.

**MENGINSTRUKSIKAN**

**KEPADA** : 1. Sdr. Kepala Badan/Dinas di Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur ;  
2. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Timur;  
3. Direktur RSUD di lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur ;  
4. Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur;

**UNTUK** : 1. Menyusun dan membuat RKBU/RTBU dan RKPBU/RTPBU baik yang bersumber dari Anggaran Belanja Rutin maupun Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 2002 ;  
2. dalam menyusun RKBU/RTBU agar memperhatikan daftar barang inventaris dan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 21 Desember 2000 Nomor 188/314/SK/014/2000 tentang Standart Barang dan Harga Satuan Barang Kebutuhan Pemerintah Propinsi Jawa Timur

- Tahun Anggaran 2001, sedangkan dalam Penyusunan RTBU/RKBU berpedoman pada alokasi anggaran dan patokan harga satuan barang ;
3. menyampaikan RKBU/RKPBU Tahun Anggaran 2002 dimaksud selambat-lambatnya akhir bulan Agustus 2001 dan RTBU/RTPBU (berpedoman pada RKBU/RKPBU) selambat-lambatnya akhir bulan Januari 2002 kepada Gubernur Jawa Timur cq. Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur ;
  4. melampirkan RKBU/RKPBU pada saat penyampaian Dukda/Dupda dan RTBU/RTPBU pada saat penyampaian Dikda/Dipda Tahun Anggaran 2002.

INSTRUKSI ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Dikeluarkan di : Surabaya  
Pada Tanggal : 27 Juli 2001

**GUBERNUR JAWA TIMUR**

**ttd**

**IMAM UTOMO. S**

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH  
PROPINSI JAWA TIMUR  
Tgl 27-7-2001 No. 41 Tahun 2001/D3

SALINAN Instruksi ini disampaikan kepada :

- Yth :
1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
  2. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
  3. Sdr. Kepala Badan Pengawasan Propinsi Jawa Timur di Surabaya.